

**BIMBINGAN AGAMA TERHADAP PERSONEL POLISI YANG  
MENGAJUKAN PERCERAIAN DI MARKAS KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA UTARA  
(MAPOLDA SUMUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**Liski Novriyanti  
NIM: 12.15.3.017**

**Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BIMBINGAN AGAMA TERHADAP PERSONEL POLISI YANG  
MENGAJUKAN PERCERAIAN DI MARKAS KEPOLISIAN DAERAH  
SUMATERA UTARA  
(MAPOLDA SUMUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

**Oleh**

**Liski Novriyanti**

**NIM: 12.15.3.017**

**Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Zainun,MA  
NIP: 197006151998031007**

**Dr.Khatibah, MA  
NIP:197502042007102001**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**Liski Novriyanti**, Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara  
Medan, Medan 2019.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian terhadap personil Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).2) Untuk mengetahui bentuk bimbingan agama yang ada di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut). 3) Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang diberikan pembimbing perceraian dalam menanggulangi perceraian terhadap personil Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan kunci penelitian ini adalah Ahmad Rudy Haloho, MA, Brigadir Adil Makmur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kegiatan-kegiatan analisis, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penemuan penelitian ini sebagai berikut: 1) faktor penyebab perceraian yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (Mapolda Sumut) antara lain:

Adanya orang ketiga (perselingkuhan), tidak memiliki keturunan, adanya pihak ketiga (orang tua ikut campur), ekonomi, Tidak ada kecocokan dengan pasangan, suami atau istri terpidana. Bagaimana bentuk bimbingan agama yang diberikan terhadap personel polisi yang ingin bercerai. Bentuk bimbingan agamanya yaitu berbentuk metode antarlain: metode ceramah, metode informasi, metode sugesti, metode diskusi. Hambatan dan upaya penanggulangan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (mapolda sumut) yaitu: Hambatan yang terjadi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bimbingan perceraian yaitu: tidak adanya kehadiran pasangan yang bercerai saat mediasi, tidak memenuhi syarat perceraian, tidak ada izin bercerai dari komandan satuan.

Upaya yang dilakukan pembimbing dalam menanggulangi perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu: memberikan bimbingan sebelum menikah, memberikan pembinaan, memberikan pembinaan keluarga sejahtera, memberikan pemahaman kehidupan beragama, memberikan pendidikan pra nikah.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan pertolongannya jugalah akhirnya penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau dahulu sehingga saat ini kita dapat merasakan manisnya iman dalam Islam sebagai agama yang kami anut. Dan Teristimewa dan tersayang kepada ayahanda Sarman dan ibunda Wagina yang selalu memberikan moril maupun materil dan selalu mendoakan penulis agar penulis dapat mudah menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“BIMBINGAN AGAMA TERHADAP PERSONEL POLISI YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN DI MARKAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA”** yang dalam penulisan skripsi ini banyak ditemui berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan kesungguhan yang dimiliki penulis serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bantuan yang telah diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih yang stulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M Ag. Selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil dan staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Syawaluddin, MA selaku ketua jurusan BPI dan ibu Elfi Yanti Ritonga, MA selaku sekretaris jurusan BPI beserta stafnya.
4. Bapak Dr. Zainun, MA dan ibu Khatibah, MA selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberikan kontribusi berupa nasihat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan serta pegawai tata usaha yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU
6. Bapak kepala Ahmad Rudy Haloho, MA beserta anggotanya bapak Adil Makmur Harahap dan staf-staf lainnya yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan penelitian dan memberikan data-data kepada saya untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
7. Kepada mbah yang selalu memberikan moril maupun materil serta doa dan dukungan, tak lupa juga terimakasih kepada uwak, lelek, bibik dan sepupu yang selalu memberikan doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan jurusan BPI yang telah memberikan semangat dan doa, terkhusus untuk sahabat tercinta maya, mawaddah, ayu, umay, kak Nisa, kak nuri, rodiah, bancin, bugis, ridwan, putri, fuddin, syahma, gita, rahima, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya kepada pembaca dan sebagai bahan wawasan dalam memperkasailmu pengetahuan dan karya ilmiah, *Amin Ya Rabbal'Alamin*.

Medan, 01 Agustus 2019

Liski Novriyanti  
12.15.3.017

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS.....</b>	<b>9</b>
A. Bimbingan Agama .....	9
1. Definisi Bimbingan Agama .....	9
2. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Bimbingan Agama .....	10
3. Fungsi Bimbingan Agama.....	14
4. Tujuan Bimbingan Agama .....	15
5. Unsur-unsur Bimbingan Agama .....	16
B. Perceraian.....	20
1. Definisi Perceraian .....	20
a. Menurut Hukum Islam .....	20
b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	21
2. Macam-Macam Perceraian.....	23
a. Talak .....	23
1). Definisi Talak .....	23
2). Macam-macam Talak .....	24
a) Talak <i>Tanjiz</i> dan Talak <i>Ta'liq</i> .....	24
b) Talak <i>sunni</i> dan Talak <i>Bid'i</i> .....	25

c) Talak <i>Raj'i</i> dan Talak <i>Ba'in</i> .....	26
b. <i>Khuluk</i> (Tebus Talak).....	27
c. <i>Fasakh</i> .....	27
d. <i>Ila'</i> .....	27
e. <i>Zihar</i> .....	28
f. <i>Li'an</i> .....	28
3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	28
a. Penghianatan/selingkuh.....	28
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	29
c. Mandul .....	29
d. Suami Menyembunyikan Harta/Penghasilan .....	30
4. Dasar Hukum Perceraian.....	30
a. Wajib.....	31
b. Sunnah.....	32
c. Mubah .....	32
d. Haram.....	32
e. Makruh.....	32
C. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian dan Waktu .....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Temuan Umum.....	40
1. Sejarah Kantor Polda Sumatera Utara.....	40
B. Temuan Khusus.....	49



1. Faktor Terjadinya Perceraian Terhadap Personel Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	49
2. Bentuk Bimbingan Agama di Personel Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	59
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Pembimbing Agama Dalam Mengatasi Permasalahan Pengajuan Perceraian di Personel Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau ber-*jima'* (*berkumpul*) antara keduanya (suami istri). Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan istilah syara' yang dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-istri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga. Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

---

<sup>1</sup>Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2018, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2018), hlm. 2.

kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami istri harus mampu bekerja sama menghadap semua rintangan. Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadi perceraian.

Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena suatu sebab/hal. Diantaranya karena: dua pribadi yang telah terbentuk oleh warisan orangtua masing-masing, serta latar belakang keluarga, pendidikan, kebudayaan dan status ekonomi masing-masing. Keadaan ini semua menyebabkan mudah terjadinya pertentangan, perselisihan dan sampailah ke titik perceraian. Di dalam Alquran surah An-Nisa/ 4:130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha bijaksana.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm.105

<sup>3</sup>Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2014), hlm. 104.

Secara umum, sebelum terjadinya perceraian ada tahapan-tahapan yang kedua belah pihak lewati dan salah satu tahapannya yaitu kedua belah pihak mengikuti proses mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Akan tetapi, beda halnya dengan mereka yang memiliki jabatan yang berstatus Angkatan Seperti, Kepolisian dan salah satu tempat yang intens untuk diteliti yaitu di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang biasa disingkat Mapolda Sumut berada di Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Telp. (061)7869000. Kode Pos:20362. Terdapat banyak bidang di dalamnya salah satunya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang di dalamnya terdapat bagian Rohani dan Mental (Rohtal). Rohani dan Mental (Rohtal) adalah bidang yang bertugas untuk membimbing para personel yang ingin melangsungkan untuk menikah dan para personel yang ingin mengajukan untuk bercerai.

Proses perceraian untuk kalangan kepolisian teramat sulit sebab banyak proses yang mereka lalui. Seperti, dilakukannya permohonan kepada komandan, pembinaan oleh pihak yang berwenang seperti mediasi, jika belum juga menemukan titik terang maka mediasi dilakukan lagi, melakukan sidang dan menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti ketua bidang SDM, Pengurus Daerah (PD) Bayangkari Poldasu, bidang Poldasu, bidang psikologi dan bidang rohaniawan, setelah itu maka menunggu hasil sidang dan jika belum layak untuk dikeluarkan surat bercerai maka mediasi dilakukan lagi hingga benar-benar layak untuk dikeluarkan surat perceraian. Maka

langkah selanjutnya jika surat sudah keluar lanjut ke pengadilan, tetapi jika anggota Polisi tidak memiliki surat bercerai dari Polda maka mereka akan dikenakan sanksi jika langsung menggugat cerai ke pengadilan, sanksinya berupa teguran, penundaan naik pangkat, mutasi dan penundaan pendidikan.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Setiap terjadinya perceraian pasti memiliki sebab akibat yang menjadi tolak ukur terjadinya hal tersebut. Diantaranya hadir orang ketiga sebagai keretakan rumah tangga, ekonomi yang kurang begitu memadai, tidak adanya momongan setelah menikah terlalu lama, menikah dengan yang tidak seiman bahkan hadirnya pihak ketiga yang ikut campur tangan terhadap permasalahan didalam rumah tangga seperti orang tua.

Namun dengan adanya faktor penyebab terjadinya perceraian, sebagai tahap pencegahan dalam perceraian butuh adanya bimbingan agama yang diberi agar para polisi yang ingin bercerai dapat mengurungkan niatnya. Bimbingan agama yang dilakukan para petugas pembimbing memiliki beberapa cara dalam setiap permasalahan yang ada.

Agar penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing, laksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal.

Terkait tentang faktor penyebab terjadinya perceraian, bentuk bimbingan yang diberikan dan upaya menanggulangi perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk menggalinya, dengan judul penelitian **“BIMBINGAN AGAMA TERHADAP PERSONEL POLISI YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN DI MARKAS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (MAPOLDA SUMUT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap personil Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)?
2. Apa saja bentuk metode bimbingan agama terhadap personel polisi yang mengajukan perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)?
3. Apa saja hambatan dan upaya pembimbing agama dalam mengatasi permasalahan pengajuan perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)?

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan judul yang saya ambil yaitu: “Bimbingan Perceraian Terhadap Personil Polisi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara” maka penulis menganggap perlu dibuat batasan istilah dalam judul ini yaitu:

1. Bimbingan agama adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah.<sup>4</sup>

Bimbingan agam yang peneliti maksud adalah bimbingan agam terhadap personel polisi yang ingin perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), tepatnya di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang di dalam nya terdapat bagian Rohani dan Mental (Rohtal) dan di dalam Rohtal terdapat bimbingan perceraian.

2. Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena suatu sebab/hal. Perceraian ini disebut juga dengan *talaq*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 2.

<sup>5</sup>Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, hlm. 137.

Di sini perceraian yang peneliti maksud ialah perceraian yang ada di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), tepatnya di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang didalamnya terdapat bagian Rohani dan Mental (Rohtal) dan didalam Rohtal terdapat bimbingan perceraian.

## **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian terhadap personil Polisi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).
2. Untuk mengetahui bentuk bimbingan agama yang ada di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang diberikan pembimbing agama dalam mengatasi permasalahan pengajuan perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)?

## **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang terkhusus tertarik dengan proses perceraian.
2. Berguna bagi pasangan yang akan bercerai, yang diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bimbingan perceraian. Yang bisa diterapkan dalam mencegah perceraian.



3. Berguna bagi lembaga mapolda sumut, sebagai rujukan meningkatkan kualitas program yang mereka lakukan dalam melakukan bimbingan perceraian.
4. Pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk tema yang sama dengan konsentrasi masalah yang berbeda.

## **5. Sistematika Pembahasan**

Proposal skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang akan dikelompokkan kedalam tiga bab yaitu:

1. Bab I sebagai pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan Teoretis yang berisikan: Teori bimbingan. Teori Perceraian.
3. Bab III sebagai Metodologi penelitian yang berisikan: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV sebagai hasil penelitian yang berisikan: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (mapolda sumut) dan bagaimana upaya pembimbing perceraian dalam menanggulangi perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (mapolda sumut).
5. Bab V sebagai penutup yang berisikan: Kesimpulan, dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Bimbingan Agama**

##### **1. Definisi Bimbingan Agama**

Bimbingan agama adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah.<sup>6</sup>

Bimbingan agama yang peneliti maksud adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada klien yang ingin bercerai. Oleh karena itu bimbingan agama adalah membangkitkan daya rohaniyah manusia melalui iman dan taqwa kepada Allah SWT untuk mengatasinya segala kesulitan hidup yang dialami, jadi iman dan taqwa dibangkitkan sedemikian rupa sehingga menjadi tenaga pendorong terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi segala kesulitan hidup yang diatasi, hingga bangkit kesadaran sebagai pribadi yang harus mengarungi kehidupan nyata dalam masyarakat dan lingkungannya.

---

<sup>6</sup>Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 2.

## **2. Prinsip-Prinsip dan Asas-asas Bimbingan Agama**

### **1. Prinsip-Prinsip Bimbingan Agama**

Prinsip-prinsip bimbingan agama seperti yang telah disebutkan diatas bimbingan agama merupakan usaha memberikan bantuan kepada seseorang yang

sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dengan menggunakan pendekatan ajaran agama yaitu ajaran agama Islam. Dengan pengertian ini maka pembimbingan penyuluhan yang dilakukan, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: Menurut Bimo Walgito prinsip-prinsip bimbingan agama meliputi:

- a. Bimbingan dimaksudkan untuk anak-anak dewasa dan orang-orang yang sudah ada.
- b. Usaha-usaha bimbingan dalam prinsipnya harus menyeluruh ke semua orang karena semua orang tentu mempunyai masalah yang butuh pertolongan.
- c. Supaya bimbingan dapat berhasil baik, dibutuhkan lah pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbing maka perlu diadakan evaluasi (penilaian) dan penyelidikan penyelidikan individual.
- d. Fungsi dari bimbingan adalah menolong orang supaya berani dan bertanggung jawab sendiri dalam menghadapi kesukarannya, sehingga

hasilnya dapat berupa kemajuan dari keseluruhan pribadi orang yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Menurut Arifin prinsip-prinsip bimbingan agama meliputi:

- a. Setiap individu adalah mahluk yang dinamis dengan kelalaian-kelalaian kepribadian yang bersikap individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan-kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar.
- b. Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari dua faktor pengaruh yakni pengaruh dari dalam yang berupa bakat dan ciri-ciri keturunan baik jasmani maupun rohani, dan faktor pengaruh yang diperoleh dari lingkungan baik lingkungan masa sekarang maupun masa lampau.
- c. Setiap individu adalah organisasi yang berkembang dan tumbuh dan adalah dalam keadaan yang senantiasa berubah, perkembangannya dapat dibimbing ke arah hidupnya menguntungkan bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.
- d. Setiap individu dapat memperoleh keuntungan dengan pemberian bantuan dalam hal melakukan pilihan-pilihan dalam hal yang memajukan kemampuan menyesuaikan diri serta dalam mengarahkan ke dalam kehidupan yang sukses.

---

<sup>7</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 21-22.

- e. Setiap individu diberikan hak yang sama serta kesempatan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, idiologi dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Hatta yang memberikan prinsip layanan bimbingan agama yang meliputi:

- a. Bimbingan konseling dilakukan secara sistematis dan berhubungan dengan perkembangan individu
- b. Bimbingan berorientasi kepada bentuk kerja sama, bukan bentuk paksaan
- c. Bimbingan konseling didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat dan nilai individu
- d. Setiap individu harus diberi hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa membedakan suku, bangsa dan lainnya
- e. Dalam memberikan bantuan pembimbing mengusahakan agar dapat berdiri sendiri dan semakin mampu mengatasi masalah hidupnya
- f. Harus didasari bahwa setiap individu memiliki fitrah beragama yang dapat berkembang dengan baik bila diberi kesempatan dengan bimbingan yang baik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, hlm. 31-32.

<sup>9</sup>Muhammad Hatta, *Citra Dakwah di abad Informasi*, (Medan: Pustaka Wijaya Sarana, 1995), hlm 115.

Dari beberapa prinsip diatas diharapkan dapat membantu seseorang konselor dalam melaksanakan tugasnya dan membimbing konseling sehingga dapat selesai dengan sistematisapa yang dilaksanakan.

## 2. Asas-Asas Bimbingan Agama

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan seharusnya ada suatu asas atau dasar yang melandasi dilakukannya kegiatan tersebut, dengan kata lain ada asas-asayang dijadikan dasar pertimbangan kegiatan itu. Begitu juga dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling islami yang mempunyai 15 asas-asas atau prinsip-prinsip yaitusebagai berikut:

1. Asas fitrah, artinya pada dasarnya manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan segenap potensi, sehingga diupayakan pengembalian potensi dimaksud. Selain itu fitrah juga manusia membawa naluri agama Islam yang meng-Esakan Allah, sehingga bimbingan agama harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan menghayatinya.
2. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, bimbingan agama membentuk individu memahami dan memahami tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai manusia yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Asas mau'idah hasanah, bimbingan agama dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan segala sumber pendukung secara efektif

dan efisien, karena dengan hanya penyampaian hikmah yang baik sajalah, maka hikmah itu akan tertanam pada individu yang dibimbing.<sup>10</sup>

### **3. Fungsi Bimbingan Agama**

Sesuai dengan bimbingan agama di atas maka fungsi dan tujuan bimbingan agama adalah:

Fungsi Bimbingan Agama Dapat memberikan petunjuk arah yang benar, dalam hal ini Allah berfirman dalam Alquran surat Asyu'ara ayat 52.

Artinya: “Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Alquran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Alquran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Alquran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hambahamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”.

Menurut Bimo Walgito prinsip-prinsip bimbingan agama meliputi:

- a. Bimbingan dimaksudkan untuk anak-anak dewasa dan orang-orang yang sudah ada.
- b. Usaha-usaha bimbingan dalam prinsipnya harus menyeluruh ke semua orang karena semua orang tentu mempunyai masalah yang butuh pertolongan.

---

<sup>10</sup> [http://werdayani.blogspot.co.id/2009/12/asas-asas-bimbingan-konseling-islam.html/07/08/19/pukul 23.40 wib.](http://werdayani.blogspot.co.id/2009/12/asas-asas-bimbingan-konseling-islam.html/07/08/19/pukul%2023.40%20wib)

- c. Supaya bimbingan dapat berhasil baik, dibutuhkan lah pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbing maka perlu diadakan evaluasi (penilaian) dan penyelidikan- penyelidikan individual.
- d. Fungsi dari bimbingan adalah menolong orang supaya berani dan bertanggung jawab sendiri dalam menghadapi kesukarannya, sehingga hasilnya dapat berupa kemajuan dari keseluruhan pribadi orang yang bersangkutan.<sup>11</sup>

#### **4. Tujuan Bimbingan Agama**

Tujuan bimbingan agama menurut Arifin. M.E.D, dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Tujuan umum bimbingan agama adalah untuk membantu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan agama antara lain:

- a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- b. Membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya maupun orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah*, hlm. 21-22.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 8.



#### 4. Unsur-Unsur Bimbingan Agama

Untuk melaksanakan bimbingan tentunya harus mengerti unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Konselor, Konselor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menangani masalah, baik masalah itu diakibatkan dari lingkungan (lahir) maupun dari dirinya sendiri (batin). Pengertian di atas dalam hl ini bukan berarti setiap orang bisa menjadi konselor, sebab konselor di sini masih ada syarat yang harus dipenuhi.<sup>13</sup>
- b. Kemampuan profesional Pembimbing sudah barang tentu harus orang yang memiliki kemampuan keahlian atau kemampuan profesional di bidang tertentu. Keahlian di bidang bimbingan merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai dibidangnya, maka bimbingan tidak akan mencapai sarannya.
- c. Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah). Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah), dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilan bimbingan.
- d. Kemampuan kemasyarakatan (ukhuwah Islamiah) Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Kemampuan itu untuk mengetahui keadaan orang di sekitarnya.

---

<sup>13</sup>Musnawar Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: UII Pres, 1992), hlm. 42-43.

- e. Ketaqwaan kepada Allah Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan merupakan sifat paling baik. Dalam bimbingan agama diperlukan dengan pendekatan atau metode yang sesuai dengan kondisi obyek bimbingan tersebut. Hal ini menjadi penting karena bimbingan akan menjadi sia-sia apabila dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada diri klien.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode bimbingan agama yang sasarannya adalah mereka yang berada dalam kesulitan spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan dalam dirinya sendiri dalam tekanan batin, gangguan perasaan dan tidak mampu berkonsentrasi maupun faktor lain yang berasal dari luar dirinya, seperti pengaruh lingkungan hidup yang menggoncang perasaan (seperti ditinggalkan orang yang dicintainya) dan penyebab lain, banyak menimbulkan hambatan batin anak. Untuk mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi sebab munculnya kesulitan mental, spiritual, atau sebab yang banyak menimbulkan tekanan batin, maka dalam upaya mengadakan bimbingan agama menurut pendapat Arifin. M.Ed, dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Interview (wawancara) Adalah suatu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan pemetaan, dibimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan. Wawancara di sini sebagai salah satu metode untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang dihadapi klien serta dalam rangka pendekatan personal agar lebih akrab dan lebih fair. Dalam pelaksanaannya

anak akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Metode Group Guidance (kelompok) Dengan menggunakan kelompok pembimbing atau penyuluh akan mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan anak bimbingan dalam kelompok itu akan mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain. Dalam metode ini dapat timbul kemungkinan diberikannya group therapy yang fokusnya berbeda dengan individu konseling. Kelompok di sini tentunya untuk memperbaiki dalam penyampaian materi, mengkoordinasi dan untuk efisiensi waktu. Dalam pelaksanaannya, klien akan di kelompok-kelompokkan sesuai berat ringannya permasalahan.

3. Metode yang dipusatkan pada keadaan klien (Client-Centered Method) Hal ini sering disebut non direktif (tidak mengarahkan). Dalam metode ini dapat dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang mempunyai kemampuan berkembang sendiri. Metode ini cocok dipergunakan untuk konseling agama. Karena akan lebih memahami keadaan. Klien yang biasa bersumber dari perasaan yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan dan gangguan jiwa lainnya. Metode ini banyak dalam pendekatan perorangan dan menyesuaikan keadaan diri klien.

4. Directive Counseling Merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena konselor secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap problem yang oleh klien disadari menjadi sumber kecemasannya.

Metode ini tidak hanya digunakan oleh konselor melainkan juga oleh para guru, dokter sosial worker dan sebagainya dalam rangka usaha mencapai informasi tentang keadaan diri klien. Pelaksanaan metode ini adalah dengan menggunakan pertanyaan dan konselor langsung menanggung setiap pelaksanaannya.

5. Metode pencerahan (Executive Metode) Metode ini hampir sama dengan metode client centered hanya perbedaannya hanya dalam mengorek sumber perasaan yang dirasa menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan atau kejiwaan klien (potensi dinamis). Dengan melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya. Metode ini dikenal oleh Suwand Willner yang menggambarkan konseling agama sebagai “training the loner”. Yakni konseling perlu membelokkan sudut pandang klien yang dirasakan sebagai problem hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin, mencerahkan konflik tersebut seta memberikan “insight” ke arah pengertian mengapa ia merasakan konflik batin Dalam hal ini konselor memberikan pandangan-pandangan baru tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan mengarahkan untuk melupakan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan perhatian klien pada kewajiban yang harus dilakukan dalam hidupnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, hlm. 52-55.

## B. Perceraian

### 1. Definisi Perceraian

Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal.<sup>15</sup> Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.<sup>16</sup>

Perceraian dalam Alquran diungkapkan sebagai *as-Sirah al-Jamildan at-Tasrih bil Ihsan* (menceraikan dengan cara yang baik) tidak lain sebagai cara Allah melembutkan kasarnya perasaan pihak-pihak yang hendak bercerai, sehingga kemungkinan perceraian sebisa mungkin diminimalisir. Kebijakan Allah selaku pembuat syari'at telah menentukan bahwa wewenang itu diserahkan kepada suami, akan tetapi Allah tidak menyukai perceraian, sehingga Allah menyiapkan aneka hukum dan nasehat yang intinya mencegah suami-istri bercerai.<sup>17</sup>

#### a. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karna suami yang jatuhkan cerai (talak) ataupun karna istri yang menggugat cerai atau memohon hak talaq sebab sighthat taklik talak. Meskipun dalam agama

---

<sup>15</sup>Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Depok, Prenadamedia Group, 2017), hlm.137.

<sup>16</sup>Soemiyati, *Hukum Perkainan Islam Dan Undang-Undang perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 105.

<sup>17</sup>Muhammad Bin Ibrahim Al-Ahmad, *Trilogi Pernikahan*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), hlm. 228.

Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT.<sup>18</sup>

b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kata cerai didalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui peradilan agama bagi orang yang beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain atau non Islam.<sup>19</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dalam sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>20</sup>

Definisi talak Mahzab Hanafi dan Mahzab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait

---

<sup>18</sup>Zainnudin Ali, *hukum perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 906.

<sup>19</sup>Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 12.

<sup>20</sup>Banani Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Bandung, 2008), hlm. 52.

dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.<sup>21</sup>

KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>22</sup>

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami dan istri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun daripihak istri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh ditempuh oleh suami istri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu di usahakan perdamaian dan juga pasangan suami istri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilihjalanperceraian.

Islam sebagai suatu agama yang tidak menyukai adanya suatu pemaksaan baik dalam hal beragama maupun dalam hal perkawinan. Sehingga apabila pasangan suami istri sudah tidak bisa bersatu untuk mencapai tujuan cita-cita perkawinannya maka dengan keadilan Allah dibuka suatu jalan keluar yaitu perceraian, meskipun

---

<sup>21</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Talak Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru An Hoeve, Cet. 3, Jilid 5, 1994), hlm. 37.

<sup>22</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(Hukum Perkawin, kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), hlm. 37.

perceraian merupakan hal yang lebih baik di bandingkan apabila perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan itu dilanjutkan dengan keterpaksaan sehingga mungkin akan dapat lebih mendatangkan kesengsaraan bagi mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsung perkawinan, 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, 6. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 7. Suami melanggar taklik talak, dan 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

## **2. Macam-Macam Perceraian**

### **a. Talak**

#### **1) Definisi Talak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) talak artinya perceraian antara suanidan istri, lepasnya ikatan perkawinan, sedangkan kata

---

<sup>23</sup>Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm 36.



talaq berasal dari kata itlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqh talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut Soemiyati talak dalam istilah fiqh memiliki 2 arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami istri . sedangkan menurut arti khusus adalah talaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.<sup>25</sup>

## 2) Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi 3 macam, sebagai berikut:

### a) Talak *anjiz* dan *ta'liq* talak

Talaq ini disebabkan pernyataan suami kepada istrinya bahwa mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja. Talak ini dapat terjadi seketika (*talaktanjiz*) dan terkadang pula digantungkan pada suatu hal (*ta'ik* talak). *Talaktanjiz* banyak dilakukan seorang suami karena melihat perilaku isteri yang tidak sesuai lagi lagi menurut ajaran islam seperti durhaka kepada Allah SWT atau durhaka kepada suaminya. Begitulah, idealnya talak diucapkan suami pada istrinya. Terkadang pula talak

---

<sup>24</sup>Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, hlm. 137.

<sup>25</sup>Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 104.

dijatuhkan suami ketika ia sedang mabuk, terpaksa, main-main, lalai/lupa, sindiran, dan senagainya jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka talaq dianggap sah ketika itu pula.

Sementara itu, adapula yang disebut dengan *ta'liq* talak yaitu suami mengucapkan kata-kata talak yang digantungkan pada suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata, “jika engkau (istrinya) pergi ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah talaq ku”. Jika istrinya tetap pergi ketempat hiburan itu, maka istrinya otomatis telah jatuh cerainya.

b) Talaq *sunni* dan talak*bid'i*

*Talak sunni* adalah talak yang berposes sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, suami men-talaq istrinya yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talaq dimasa ‘bersih’ dan belum ia “sentuh” kembali selama bersih itu. Selanjutnya Jika suami akan menceraikan istrinya, maka ia menceraikannya menjelang ‘iddah-nya seperti istrinya diceraikan sesudah bersih dari haid dan nifas atau sebelum disetubuhinya.

Talak*bid'i* adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya, men-talak istrinya tiga kali dengan sekali ucapan atau men-talak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Termasuk talak*bid'i* ketika seorang suami men-talaq istrinya pada masa haid atau nifas atau dimasa suci sesudah ia setubuhi. Para ulama sepakat talak*bid'i* hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

c) *Talakraj'i* dan *talakba'in*

Talak ini terjadi jika ditinjau dari sisi jumlahnya. *Talakraj'i* adalah talaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali (rujuk) sebagai status suami istri. *Talakraj'i* sekali ataupun talak dua kali yang dijatuhkan suami tidak menghilangkan akad perkawinan, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tidak mempengaruhi hubungannya secara halal kecuali bersetubuh. Sekalipun talak ini terjadi mengakibatkan perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *'iddah* istrinya.

Sementara itu, *talakba'in* adalah talak yang dijatuhkan pada yang ketiga kalinya (inilah yang disepakati ulama) yang disebut dengan *talakba'in kubro*. Pada *talakba'in* ini suami tidak bisa merujuk dan menikahi istrinya lagi sebelum istrinya kawin dengan orang lain dan bercerai sebagai mana firman Allah SWT, dalam surah al-baqarah (2): 230.

*Talakba'in* dibagi menjadi dua, yaitu talak *ba'in sugro* dan talak *ba'in kubro*. *Talakba'in sugro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan istrinya belum kawin dengan orang lain. Sementara itu, *talakba'in kubro*

adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah mantan istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai.<sup>26</sup>

b. *Khuluk* (Tebus Talak)

*Khuluk* adalah : hilangnya ikatan perkawinan dengan sebab dilafazkan kata-kata *khuluk* atau perkataan yang maknanya sama, sebagai imbalan atas uang iwad (ganti rugi) daripada isteri kepada suami.

c. *Fasakh*

Imam Abu Hanafi memiliki rumusan yang cukup jelas dalam membedakan antara talak dan *fasakh*. Menurutnya, setiap perceraian yang berasal dari kemauan suami tanpa dipengaruhi istri adalah talak. Sebaliknya, setiap perceraian yang bukan dari suami atau perceraian yang disebabkan dorongan istri adalah *fasakh*. Paradigma Imam Hanafi, tampaknya mudah dipahami sehingga seseorang dapat dengan mudah membedakan antara talak dan *fasakh*.

d. *Ila'*

Menurut bahasa *ila'* bermakna sumpah. Sedangkan menurut terminologi *ila'* ialah sumpah dari suami untuk tidak menggauli istrinya. Pada masa sebelumnya Islam *ila'* dijadikan salah satu bentuk untuk menceraikan istri, sehingga ia tergantung-gantung. Menurut Islam, suami haram hukumnya bersumpah untuk tidak menggauli istri. Hal ini disebabkan suami mempunyai kewajiban lahir dan batin. Suami yang menjatuhkan *ila'* kepada istri berarti ia telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus ia menyalah-nyalakan istrinya.

---

<sup>26</sup>Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, hlm. 138-143.

*e. Zihar*

Zihar merupakan salah satu bentuk perceraian yang telah berlaku dikalangan orang-orang arab sebelum Islam. Menurut bahasa *zihar* ialah “tulang belakang atau punggung”. Secara etimologi pengertian *zihar* adalah “perlakuan suami menyerupai istrinya dengan wanita yang diharamkan mengawininya selama-lamanya atau menyerupai istri dengan bagian tubuh wanita yang haram dinikahi seperti; punggung, perut dan paha. Misalnya, suami berkata kepada istrinya “bagiku engkau seperti saudara perempuanku”.

*f. Li'an*

Secara etimologis *li'anialah* jauh dari rahmat Allah. Dalam terminologi islam *li'an* ialah perceraian disebabkan suami mendapati istrinya berzina dengan laki-laki tetapi tidak punya 4 orang saksi, atau tidak mengakui dah kehamilan istrinya, lalu ia bersumpah dan mengucapkan kata-kata “sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta”. Setelah itu terjadilah perceraian dan akibatnya mereka tidak dibenarkan kawin kembali sesamanya buat selama-lamanya.<sup>27</sup>

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian**

a. Pengkhianatan/Selingkuh

Perkawinan adalah membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan. Ketika ada salah satu pihak tidak setia, maka pasangan sedang menggerogoti makna perkawinan itu sendiri. Ketika telah menikan sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang

---

<sup>27</sup>Asmuni & Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 201-210.

untuk berpindah kelain hati, baik melalui pertemuan yang sering, chatting via sosial media, maupun menjadi teman curahan hati (curhat). Kondisi ini akan memperbesar potensi retaknya ikatan perkawinan.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu prinsip perkawinan adalah muasyawah bi al-ma'ruf. Sedangkan KDRT adalah bentuk pengabaian dari prinsip tersebut. Alangka rentanya perkawinan jika salah satu pihak melakukan tindakan KDRT. KDRT tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan dapat di proses secara hukum dan pelaku seharusnya mendapatkan rehabilitas.

c. Mandul

Mandul sering kali dijadikan suatu alasan untuk bercerai. Dalam beberapa putusan pengadilan, mandul dikategorikan sebagai cacat badan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan mengacu pada kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Mandul sendiri didalam masyarakat lebih sering di identikan terhadap perempuan dibandingkan pada laki-laki. Padahal mandul dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, menurut Nurlela dalam perceraian karena istri mandul, pada praktek perceraian, putusan terkait karena jarang menjadi satu-satunya faktor penyebab perceraian.

Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya keluarga tidak selalu bermakna harus ada anak meskipun kelahiran anak memang diharapkan dan dapat menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Karifan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi sangat penting.

#### d. Suami Menyembunyikan Harta/Penghasilan

Saling terbuka akan sangat menguatkan ikatan perkawinan, termasuk didalamnya terbuka dalam hal penghasilan. Ketidakjujuran pasangan akan penghasilannya sringkali menimbulkan banyak kecurigaan, misalnya egois, mementingkan urusan besarnya, apa mungkin punya perempuan lain? Kondisi ini sangatlah tidak sehat dalam ikatan perkawinan. Sehingga keluarga ini sangat rentan mengalami konflik. Pengelolaan keuangan dan keterbukaan penghasilan antara pasangan menjadi salah satu kunci keharmonisan keluarga.

Jika ini terjadi, pasangan dapat melihat konteks penghasilan dari para pihak. Kemudian berbicarara harapan dari para pihak untuk melihat upaya penyelesaian masalah dan berbincang nilai terkait penghasilan. Para pihak secara terbuka berdoalog soal manajemen keuangan yang diharapkan. Baru kemudian membahas alternatif soslusi dan memutuskan solusi yang diharapkan.

#### **4. Dasar Hukum Perceraian**

Permasalahan perceraian atau *talaq* dalamagama islam sangat dibenci Allah akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum islam, yakni Al-qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini

- a. Surah Al-Baqarah ayat 231
- b. Hadist Rasulullah SAW

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar hidup rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan agar

mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak diakhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugrah Ilahi yang patut di syukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agae sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan yang palong suci dan kokoh. Dengan memeperhatikan kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya, jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.



b. Sunnah

Talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

c. Mubah

Talak yang dilakukankarena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Haram (Terlarang)

Talak yang dilakukan ketika istri sedang Haid, para ulama mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bi'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya.

e. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu: pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, tidak mendatangkan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak

semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kabaikan yang memang disunahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.<sup>28</sup>

## **B. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan**

Beberapa hasil penelitian yang ada relevannya dengan penelitian ini khususnya berkaitan dengan topik penelitian antara lain:

1. Inayah Maily Ridho (2014), dengan judul “Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Kesimpulan akhir yang dihasilkan adalah bentuk perceraian Anggota Polri yang di ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat dua bentuk perceraian yakni cerai gugat dan cerai talaq. Faktor pertama penyebab perceraian Anggota Polri di Pengadilan Agama di Jakarta selatan adalah perselesihan atau pertengkaran terus menerus, faktor kedua karna suami tidak memberi nafkah/kebutuhan ekonomi dan faktor ketiga adalah KDRT.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bimbingan perceraian yang diteliti, lokasi, waktu dan fokus penelitian. Penelitian Inyah Maily Ridho (2014) memfokuskan penelitiannya kepada “Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Sementara penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada bimbingan perceraian terhadap personil polisi mapolda sumatera utara dan penelitian dilakukan pada tahun 2019.

---

<sup>28</sup>M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 293.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecah masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai Bimbingan Perceraian di Mapolda Sumatera Utara.<sup>29</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian mengenai “Bimbingan Perceraian Terhadap Personil Polda Sumatera Utara”. Adapun lokasi penelitian adalah Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Telp. (061)7869000. Kode pos: 20362.

---

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil wawancara dan hasil pengisian pertanyaan yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.<sup>30</sup>

Berdasarkan sumber perolehan lapangan maka data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh dari bapak Ahmad Rudy Haloho, M.A selaku Kepala Rohani dan Mental (Rohtal), dan bapak Brigadir Adil Makmur Harahap sebagai pembimbing perceraian. Keduanya telah ditetapkan sebagai informan penelitian.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap dan pendukung dalam penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dikenal dengan objek dan subjek dalam penelitian. Objek penelitian merupakan apa yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan subjek penelitian disebut juga informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi

---

<sup>30</sup>Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>31</sup>

Maka informan penelitian yang peneliti maksud yaitu:

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Ahmad Rudy Haloho, MA	Kepala bagian Rohani dan mental	Bapak Rudy Sebagai Kepala Bagian Dari Bimbingan Perceraian sudah berjalan 5 tahun
2.	Brigadir Adil Makmur Harahap	Pembimbing perceraian	Bapak Adil adalah pembimbing perceraian sudah berjalan 8 tahun

### E. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat lapangan (*field reaserch*) oleh karena itu data-data yang akan dihimpun dengan menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan pancaindra secara aktif, terutama penglihatan dan pendengaran. Penyelidikan langsung mendatangi sasaran-sasaran penyelidikan, melihat, mendengar serta membuat catatan untuk dianalisis.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

<sup>32</sup>Salahudin Anas, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 72.

Pengumpulan data ini digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Melalui metode observasi ini diharapkan dapat memberi gambaran secara objektif tentang bimbingan perceraian yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>33</sup>

Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara secara mendalam. Wawancara secara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai data yang berupa catatan, arsip-arsip, buku-buku, foto-foto, situs-situs, dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, metode ini digunakan untuk menyempurnakan data tentang penelitian nantinya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Salim dan Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 41.

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bima Aksara, 1998), hlm. 128.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan faktor penting dalam penelitian. Maksud analisis adalah proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahsan.<sup>35</sup>

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>36</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan kepada tiga tahapan proses yaitu:

1. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.
2. Reduksi data yaitu, menelaah kembali data-data yang telah dikumpulkan (baik melalui wawancara, dan observasi) sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan.<sup>37</sup>
3. Kesimpulan merupakan kegiatan akhir analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interperensi, yaitu menentukan makna data yang telah disajikan. Antara display datadan penarikan sesimpulan terdapat aktivitas

---

<sup>35</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85.

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian*, hlm. 103.

<sup>37</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto dan sebagainya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Kantor Polda Sumatera Utara**

###### **1). Latar Belakang Polda**

###### **a. Korandak II/SU**

Polisi Sumatera Utara mulai pada tahun 1950 berkedudukan di Jl. H. Zaonul Arifin yang lebih dikenal kantor Korandak II/SU juga dulu disebut Polda Kampung Keling karena berada pada daerah Kampung Keling yang sekarang disebut Kampung Madras.

###### **b. Polda I**

Kantor Polisi yang terletak di Jl. Letjen Soeprapto yang disebut Polda I adalah gedung milik PT. Perkebunan dan pada tahun 1965 diambilalih oleh Dephankam dan digunakan sebagai kantor Kowilhan I, dengan dibubarkanya Kowilhan I lahan dan gedung tersebut diserahkan oleh Mabes ABRI kepada Polri untuk digunakan sebagai kantor Komdak II/SU.<sup>38</sup>

###### **c. Perpindahan Kantor**

Mengingat kantor Mapolda II (Korandak II/SU) sangat sempit sehingga sebagian satker yang ada di Mapolda II dipindahkan kekantor Polisi

---

<sup>38</sup> Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumatera Utara, (Medan: Sumber Daya Manusia 2015), hlm. 32.

di Jl. Letjen Soeprapto, adapun beberapa bagian dan personil yang dipindahkan ke kantor Polisi di Soeprapto adalah:

- 1). Kantor Kapolda Sumut
- 2). Kantor Waka Polda
- 3). Kantor Asrena
- 4). Kantor Diklat
- 5). Kantor Binmas
- 6). Kantor Setum
- 7). Kantor Denma
- 8). Kantor Diksum
- 9). Kantor Bhayangkari

d. Penyebab Polda I dan II

Untuk memudahkan penyerbukan oleh anggota Polri maupun masyarakat karena Kapolda berkantor di Jl. Letjen Soeprapto Medan, makakantor yang ditempati Kapolda Sumatera Utara di Jl. Letjen Soeprapto disebut Polda I, dan Polda II di Jl. H. Zainul Arifin disebut Polda II.<sup>39</sup>

e. Pengambilan Gedung Polda I

Setelah melalui proses perundingan yang cukup lama dan panjang antara Mabes ABRI / Polri dengan Def. Pertanian / Korwil I, maka pada tanggal 26 Januari 2000 ditanda tangani berita acara serah terima lahan dan bangunan oleh Kapolda Sumut dengan Sekjen Dep. Pertanian selanjutnya

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 32.

pada hari itu juga bangunan diserahkan kepada Ketua FKD PTPN I s/d PTPN VII.

f. Mapolda Sumut

Pada tahun 1998 Polda I dan Polda II pindah menempati kantor gedung Mapolda Sumut yang terletak di Jl. Sisingamangraja KM. 10,5. Gedung Mapolda Sumut tersebut sampai dengan saat ini dijadikan sebagian Markas Utama Polda Sumut. Walaupun masih terdapat beberapa Satker yang berkantor diluar Mapolda seperti: Dit Sabraha, Dit Lantas, Dit Pol Air, Sat Brimob, SPN Polda Sumut dan Rumkit Bhayangkara Polda Sumut.

**2). Visi dan Misi**

a. Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri.

b. Misi

1. Mewujudkan keamanankeamanan ketertiban masyarakat prima melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakkanhukum)
2. Melaksanakan Deteksi Dini dan Deteksi Aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pengendalian.
3. Melaksanakan penegakkan hukum dengan tidak diskriminasi, menjunjungtinggi HAM, Anti KKN dan Anti Kekerasan.

4. Memberikan perlindungan, peyeyoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam implementasi srtategi Polmas.
  5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, Swasta dan Organisasi Masyarakat.
  6. Menjaga keamanan keselamatan Tertib Lalu Lintas untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus orang dan barang.
  7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas.
  8. Mengelola Sumber Daya Manusia secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional.
  9. Mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi Polri dengan cara membangun Zona Integritas menuju Organisasi Polri yang Handal (strive for Excellence) dan bebas dari KKN.<sup>40</sup>
2. Struktur Organisasi Polda Sumatera Utara

Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 72.981 KM persegi, berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Aceh di sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Batas. Jumlah penduduk lebih kurang 14 juta jiwa yang begitu heterogen , terdiridari berbagai suku bangsa, bahasa dan agama dengan tingkat perkembangan perekonomian yang besar. Kondisi ini berdampak pada kompleksitas keamanan, kriminalitas. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 32.

mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Sumatera Utara.

Polda Sumatera Utara membawahi 27 Polres yang terdiri dari 274 Polsek yang selalu siap melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dalam upaya meningkatkan rasa aman di masyarakat.

3. Satuan Kerja Polda Sumatera Utara

- a. Inspektar pengawasan daerah (Itwasda) Sumatera Utara
- b. Biro OPS Polda Sumatera Utara
- c. Biro sarana pasaran Polda Sumatera Utara
- d. Biro perencanaan anggaran Polda Sumatera Utara
- e. Biro sumber daya manusia Polda Sumatera Utara
- f. BID PROPAM Polda Sumatera Utara
- g. Bidang hubungan masyarakat Polda Sumatera Utara
- h. Bidang Dokter kesehatan (Biddokkes) Polda Sumatera Utara
- i. Rumkit Bhayangkara Medan tingkat II Polda Sumatera Utara
- j. Bidang teknologi informasi Polda Sumatera Utara
- k. Bidan hukum Polda Sumatera Utara
- l. Bidang keuangan (Bidkeu) Polda Sumatera Utara
- m. Direktorat reserse kriminal umum (Dit Resktimum) Polda Sumatera Utara
- n. Direktorat pengamanan objek vital (Ditpamobvit) Polda Sumatera Utara
- o. Direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara

- p. Direktorat intelijen keamanan (Dit Intelkam) Polda Sumatera Utara
- q. Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskimsus) Polda Sumatera Utara
- r. Direktorat reserse narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara
- s. Direktorat Sabraha Polda Sumatera Utara

Dari beberapa satuan kerja di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, peneliti mengambil penelitian di bidang Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Biro SDM sendiri bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SBM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel, assessments serta psikologi Kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.

Biro SDM dipimpin oleh bapak Kombes Pol. Drs. Tabana Bangun, M,Si (Karo SDM Polda Sumut) yang bertanggung jawab kepada Kapolda didalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.<sup>41</sup>

Dalam melaksanakan tugas, Biro SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan manajemen personel yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel.
- b. Pembinaan karier meliputi assessment, mutasi perngangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan, serta pengangkatan.
- c. Pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materil personel.
- d. Perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM Kepolisian.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 32.

Biro SDM Terdiri Dari:

- a. Subbag perencanaan dan administrasi (Subbagrenmin).
  - b. Bagian pengendalian personel (Bagdalpers).
  - c. Bagian pembinaan karier (Bagbinkar).
  - d. Bagian perawatan personel (bagwatpers).
  - e. Bagian psikologi (bagpsi).
4. Kebijakan Kapolda Sumatera Utara

Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Telah melaksanakan program kegiatan Transparansi, Power On Hand dan Berseri yang ditandai dengan selalu mengucapkan Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman bekerja setiap apel upacara, serta dengan senantiasa memenjakatkan doa sebagai salah salah satu pembinaan rohani agar tumbuh seimbang dengan tantangan terhadap tugas yang dihadapi. Pembinaan rohani melalui kegiatan agama yang juga rutin dilakukan seluruh personel Polda Sumatera Utara, sehingga didalam pelaksanaan tugasnya dapat menjadi kebanggaan didalam melakukan pekerjaan sebagai anggota Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yang lebih berkualitas melauli program Transparansi, Power On Hand dan Berseri.

- a. Transparansi

Sebagai lembaga publik yang terbuka obyektif, profesional yang dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik percaya tentang kinerjaPolri, terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua

informasi tentang kinerja Polda Sumatera Utara, tidak perlu ditutupi karena keterbukaan/ transparansi informasi sebagai tolak ukur bagi Polda Sumut terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk mengawasi/ membantu personel Polda Sumut untuk mempersempit peluang korupsi, kolusi dan nepotisme serta diharapkan mendapat masukan sebagai kekuatan untuk membangun dan memperbaiki kinerja Polda Sumut. Tarnsparansi ini merupakan suatu pengawasan bagi kinerja Polri oleh instansi terkait seperti lembaga Eksekutif DPR/DPRD, KPK,Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ombudsnab, maupun oleh masyarakat lainya.<sup>42</sup>

b. Power On Hand

Setiap anggota Polri mengetahui secara teknis tentang kemampuannya sebagai bagian dalam melaksanakan tugasnya, mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan pendekatan secara preemtif, preventif dan refresif, Power On Hand adalah kekuatan yang ada pada kewenangan Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum. Kekuatan itu diperlukan dengan memperhatikan jumlah kekuatan personel Polda Sumut yang belum sebanding dengan jumlah penduduk, sehingga memerlukan kreatifitas atau inovasi melalui Power On Hand, seperti peningkatan kemampuan melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas maupun

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 32.



pembentukan tim-tim khusus, seperti tim pemburu preman untuk membrantas kejahatan.

c. Berseri (Bersih, Sederhana, Ramah dan Integritas)

Bersih, artinya tampilan Markas/Kesatuan Polri yang harus terlihat bersih, sehat, rapi dan indah. Selain itu bersih juga dimaknai dengan kebersihan diri personel Polri, dilihat dari penampilan, bersih dari sakit/penyakit, serta bersih dari perilaku/terbebas dari KKN.

Sederhana, artinya setiap personel Polri harus dapat berperilaku sederhana, menampilkan sosok/tampilan kesederhanaan dan tidak bergaya hidup mewah. Sederhana juga berarti penyederhanaan prosedur pelayanan/meminimalisir birokrasi dalam melaksanakan tugas Polri khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Ramah, artinya anggota Polri dalam pelaksanaan tugas harus bersikap rendah hati, bertutur kata sopan dan santun, sehingga harus dibiasakan berbicara/bercakap-cakap dengan masyarakat untuk mengajak dan memberikan informasi yang sifatnya mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam memelihara kamtibmas. Jadi dalam hal ini keramahan merupakan modal utama dalam berkomunikasi kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Sumut dengan karakteristik budaya melayu yang sangat kental.

Integritas dan dedikasi artinya setiap anggota Polri harus memiliki mutu, sifat atau karakter yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran serta keberanian menerima tanggung jawab yang diikuti kemampuan atas resiko pekerjaan baik secara pribadi maupun banyak orang.<sup>43</sup>

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Pada umumnya perceraian terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan atau mendorong pasangan suami istri berbeda satu dengan yang lain dan menimbulkan perceraian.

Dibawah ini terdapat tabel tingkat perceraian di polda sumut pada tahun 2017 sampai 2018.

No	Tanggal	Nama suami istri	No surat	Alasan cerai	Prosir	Tindakan yang diambil	Ket
1	04 januari 2017	Bripka iskandar Z. Pjt Dewi hartati lubis	Sic: 01/I/2017	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Terus menerus bertengkar. 10 tahun	Mediasi. BAP. Resume. Rekomendasi izin cerai	-	Selesai

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 32.

				berumah tangga belum punya anak. Istri pergi meninggalkan rumah.			
2	10 februari 2017	Bripka Herman A.S Dame Siawa B. Sinaga	Sic. 02/II/2017	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Belum mendapat keturunan sampai sekarang. Termohon bekerja di diskotikn iguana.	Mediasi. BAP. Resume. Sidang pertaman. Sidang kedua. Rekomendasi izin cerai.	-	Selesai
3	22 agustus 2017	Ipda Abdi Pria Dwata. Tuli Ari Astuti.	Sic. 03/VIII/2017	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga.	Mediasi. BAP. Resume. Rekomendasi izin cerai.	-	Selesai
4	22 september 2017	Ipda Riyanto. Eli puspita Nst.	Sic. 04/VIII/2017	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Terus menerus terjadi pertengkarang. Termohon selingkuh.	Mediasi. BAP. Resume. Rekomendasi izin cerai.	-	Selesai

No	Tanggal	Nama suami istri	No surat	Alasan cerai	Prosir	Tindakan yang diambil	Ket
1	15 januari 2018	Aipda Robet Pasaribu Bripka Maria Simanjuntak	Sic.01/I/2018	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga,tidak tinggal serumah, suami tidak menfkahi	Mediasi BAP Resume Sidang BPAR Rekomendasi izin cerai	-	Selesai

				istri dan anak			
2	26 maret 2018	Brigadir Edi Sunarto Fadila Spd		tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, istri tidak patuh pada suami, sudah 2 tahun tidak tinggal serumah	Mediasi BAP Resume Sidang BPAR Rekomendasi Izin cerai	-	Selesai
3	28 agustus 2018	Aiptu Sri Erfanti Iptu Budiman SE	Sic.04/B W1/2018	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga	Mediasi BAP Sidang BPAR Rekomendasi izin cerai	-	Selesai
4	28 agustus 2018	Penda Rida Yani Cecep Mutakin	Sic.05/B W1/2018	Tidak ada kecocokan suami tidak menfkahi istri	Mediasi BAP Rekomendasi izin cerai	-	Selesai
5	25 oktober 2018	Akp Fredly Parlindungan, SH Lusyana Gloria.D. SKM. M,Kes	Sic.06/B W1/2018	Tidak ada kecocokan, istri sudah dikembalikan keorangtua secara adat karna tidak patuh pada suami	Mediasi BAP Sidang pertama BPAR Sidang kedua BPAR Sidang ketiga BPAR Sidang keempat BPAR Rekomendasi izin cerai	-	Selesai
6	8 november 2018	Brigadir Kiki Junaidi Puspita Mandasari	Sic.07/xi/ BW1/2018	Tidak ada kecocokan dalam berumah tangga,istri ditemukan menggunakan narkoba,istri	Mediasi BAP Rekomendar i izin cerai	-	Selesai

				ditemukan sedang mengandung dan yg mengandung adalah pria tidak dikenal pemohon			
7	14 november 2018	Brigadir Lias Junaidi Yevi Martina Sitorus	Sic.08/xi BW1/2018	Tidak ada kecocokan berumah tangga, sudah 9 tahun tidak tinggal serumah	Mediasi BAP Sidang BPAR Rekomendasi izin cerai	-	Selesai

Dapat kita ketahui dari tabel diatas bahwa ditahun 2017-2018 yang menyebabkan perceraian yaitu:

#### 1. Perselingkuhan

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Ahmad Rudy Haloho, MA. Selaku kepala bagian Rohani dan Mental di Markas kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) menyatakan bahwa, setiap kehidupan berumah tangga sudah menjadi perjanjian atau komitmen sejak awal pernikahan. Rasa bosan pasti akan muncul pada setiap hubungan dan disitulah hubungan mulai renggang dan pengaruh teman juga bisa membuat terjadinya perselingkuhan pada personil Polisi.<sup>44</sup>

Akan tetapi begitu juga sebaliknya dengan istri yang suka selingkuh karna biasanya mereka para istri memiliki waktu yang sedikit bersama suami karena suami sibuk bekerja dan akhirnya istri pun mencari kegiatan lain misalnya bekerja didiskotik dan disitulah perselingkuhan pun terjadi maka tak bisa dipungkiri perceraian pun sudah dipedan mata.

Seperti data yang saya dapatkan bahwa keharmonisan dalam keluarga dapat hilang karena adanya orang ketiga. Perhatian dan komunikasi suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik karena mereka masing-masing sudah

<sup>44</sup>Ahmad Rudy Haloho, M.A, Kepala Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 17 mei 2019.

memiliki hal yang lebih penting ketimbang suami atau istri. Adanya orang ketiga merupakan persoalan penyimpang pada rasa cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitungkan karena itu dampak yang lebih fatal.

Kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya, perselingkuhan ini terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku di awal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari lingkungan. Kondisi ini akhirnya mendorong terjadinya keluarga yang tidak harmonis sehingga dorongan bercerai semakin membesar.

Bahkan hampir tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan apalagi dalam sebuah pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada pasangan suami istri bahkan anak-anak juga menjadi korbannya. Tidak dapat dipungkiri jika perselingkuhan memainkan peran penting dalam kandasnya rumah tangga dan berakhir perceraian.

## 2. Tidak Memiliki Keturunan

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Ahmad Rudy Haloho, MA. Selaku kepala bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) mengatakan bahwa, biasanya personil Polisi juga memiliki seorang istri yang pekerja misalnya Dokter, pegawai Bank atau Polwan. Jadi ketika keduanya bekerja maka mereka saling menyalahkan satu sama lain karena sudah

bertahun-tahun menikah tapi tidak memiliki keturunan dan akhirnya pertengkaran sering terjadi dan tidak ada satupun yang menerima kekurangan masing-masing pada akhirnya salah seorang menggugat cerai. Bisa juga dengan mendapatkan hasutan dari teman yang lainya yang bercerai karena tidak memiliki keturunan, hal itu juga bisa membuat timbulnya rasa iri dan ingin mencoba untuk mengganti istri dengan cara menggugat cerai.<sup>45</sup>

Menurut hasil penelitian terkait dengan faktor penyebab perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu dalam sebuah pernikahan juga semua orang pasti mendambakan hadiahnya sosok penerus mereka yaitu seorang anak. Namun tidak semua orang mampu diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk dapat memiliki anak, hal ini juga sering membuat terjadinya pertengkaran dan berakhir diperceraian. Karena di dalam sebuah hubungan pernikahan anak adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Anak akan mencairkan suasana sepi atau suasana kegaduhan kedua orangtua, tak jarang sebuah pernikahan akan berakhir karena tidak memiliki keturunan. Jika dalam pernikahan tidak memiliki anak maka sebagian orang merasakan tidak lengkap pernikahanya, karena anaklah mutiara hati kedua pasangan suami istri. Dengan kehadiran anak dalam pernikahan makan akan mencairkan suasana dalam rumah tangga.

Tanpa kehadiran buah hati pernikahan seperti gersang dan tidak ada kehidupan di dalamnya, suami sibuk dengan kerjaan begitu juga istri yang sibuk dengan perkerjaannya jadi keharmonisan serta kemesraan antara suami dan istri pasti

---

<sup>45</sup>Ahmad Rudy Haloho, M.A, Kepala Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 17 mei 2019.

berkurang sehingga timbul rasa benci pada pasangan karena tidak memiliki keturunan, dari situlah awal pertengkaran suami istri dan berujung ke perceraian.

### 3. Adanya Pihak Ketiga

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Brigadir Adil Makmur Harahap.<sup>46</sup> selaku pembimbing perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, mengatakan bahwa adanya campur tangan orangtua dan saudara lainnya juga bisa membuat terjadinya perceraian, karna setiap orang yang sudah berumah tangga pasti disebut mampu untuk menyelesaikan masalah apapun yang menyangkut rumah tangganya, namun dengan berlebihan orang tua mencampuri bahkan dalam masalah kecil sekalipun, jadi membuat salah seorang suami atau istri merasa risih dan membuat salah seorang dari mereka tidak mandiri sehingga timbul pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Menurut hasil penelitian terkait dengan faktor penyebab perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu faktor pihak ketiga yang terlalu campur tangan orang tua dalam sekecil apapun permasalahan anaknya dalam berumah tangga mau dari pihak suami ataupun istri. Seharus ketika seorang anak sudah menikah dan memiliki kehidupan orang tua tidak perlu terlalu ikut campur di dalamnya karena bisa memicu terjadi pertengkaran, boleh saja ikut campurnamanya juga orang tua tapi tidak perlu yang berlebihan. Sehingga membuat pasangan suami istri bosan karena keluarga kerap mencampuri.

Terkadang tidak hanya orang tua bahkan kakak atau abang juga mau ikut campur dalam urusan rumah tangga saudaranya. Hal itulah yang bisa membuat pertengkaran dalam pernikahan dan berujung perceraian. Seharusnya kakak dan

---

<sup>46</sup> Brigadir Adil Makmur Harahap, Pembimbing Perceraian Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 17 mei 2019.



abang ipar atau kandung hanya berhak memberi saran serta arahan sebagai yang lebih tua bukan malah ikut memperkeruh keadaan rumah tangga saudara nya itu.

#### 4. Ekonomi

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Brigadir Adil Makmur Harahap. Faktor ekonomi erat kaitanya dengan pendapat yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Dulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung pada anggota keluarga lainnya, maka kemandirian mereka yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk bercerai, hal ini tetap tergantung pada konteks dan kondisi suatu masyarakat atau keluarga tertentu. Modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersediaan sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh ekonomi yang kurang lancar. Keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, akan memicu munculnya perceraian.<sup>47</sup>

Menurut hasil penelitian terkait dengan faktor penyebab perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu faktor ekonomi juga terjadi dikalangan Polisi padahal jika dilihat tentu pendapatan mereka jauh lebih baik daripada hanya orang yang bekerja di tempat biasa, namun yang bisa memicu perceraian karena ekonomi yaitu gaya hidup yang glamor dan mewah makanya merasa kekurangan serta kurang rasa bersyukur sehingga berapapun yang ada selalu kurang dari situlah timbul pertengkaran dan lama kelamaan munculah rasa ingin bercerai.

Dalam pernikahan faktor ekonomi sangat berperan penting, jadi pertengkaran masalah ekonomi sudah menjadi hal yang biasa, makanya setiap orang harus mampu mengatur keuangan dalam rumah tangga agar tidak berlebihan gaya hidupnya, kebanyakan orang tidak memikirkan apa kebutuhan melainkan memikirkan ke inginan, ketika pasangan suami istri tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, Pembimbing Perceraian.

mana keinginan maka berapapun uang pasti akan habis dan mulailah cek-cok lalu bertengkar dan akhirnya perceraian pun terjadi.

##### 5. Tidak ada kecocokan dengan pasangan

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Brigadir Adil Makmur Harahap. Selaku pembimbing perceraian, juga ada yang contohnya seorang suami sudah hijrah dan istri juga bekerja sebagai Polwan di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sedangkan suaminya meminta istri memakai pakaian yang syar'i dan bercadar, akan tetapi ditempat kerja tidak boleh memakai cadar, dan disitulah terjadi perbedaan dalam berpendapat antara suami dan istri, maka terjadilah perceraian karna sudah merasa tidak adaanya kecocokan di antara mereka.<sup>48</sup>

Menurut hasil penelitian terkait dengan faktor penyebab perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu faktor ketidakcocokan dengan pasangan, ketidakcocokannya adalah perbedaan dalam berpendapat, jika dalam hubungan suami-istri sudah tidak cocok maka terjadi pertengkaran dan berakhir diperceraian.

Di sini ketidakcocokan yang dimaksud adalah ketika suami dan istri sudah beda dalam berpendapat. Karena dalam pernikahan tidak selamanya bahagia seperti yang dilihat semua orang. Meski sangat normal untuk pasangan memiliki masalah dan bertengkar, ada saja permasalahan yang menjadi faktor penyebab perceraian. Jika suami-istri tidak merasa nyaman dengan pasangan, bahkan kelihatannya pasangan menyudutkan dan membuat dialah yang paling bersalah. Dan terkadang suami atau istri berlaku kasar saat sedang marah menggunakan kata-kata kotor, kasar dalam berbicara, menyinggung perasaan saat berbicara. Dari situlah bisa timbul

---

<sup>48</sup> Brigadir Adil Makmur Harahap, Pembimbing Perceraian Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 17 Mei 2019.

pertengkaran karena sudah terjadi perubahan dalam rumah tangga tersebut, maka berujunglah ke perceraian.

#### 6. Suami atau istri terpidana

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Brigadir Adil Makmur Harahap. Faktor seperti ini biasa terjadi karena adanya permasalahan dalam rumah tangga yang suami atau istri terpidana atau di penjara, tak jarang orang keluarga bercerai karena kasus terpidana. Faktor ini juga biasa terjadi pada personil Polisi, pak Adil mengatakan maksud terpidana yaitu terkadang istri Polisi ini juga ada yang menggunakan Narkoba dalam kehidupannya, maka ketika istri tertangkap pihak Kepolisian dan terpidana maka disitulah suami menggugaat cerai istri.<sup>49</sup>

Menurut hasil penelitian terkait dengan faktor penyebab perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu faktor suami atau istri terpidana, yang di maksud terpidana adalah terjerat di ranah hukum, dengan terjadinya hal itu maka perceraian pun terjadi karena suami atau istri tidak terima dengan apa yang menimpa pasangannya.

Seperti itulah jika dalam memilih pasangan tidak dengan sungguh-sungguh, jika harta saja tidak menjamin rumah tangga bahagia bahkan bisa berujung terpidana, maka sebagai manusia yang diciptakan makhluk paling sempurna kita harus mampu memilih mana yang terbaik buat kehidupan berumah tangga, jika kita tidak dapat mencari yang baik maka seperti kejadian inilah rumah tangga yang berujung di perpecaian.

Ketika mendengar suami atau istri terkena kasus pidana, sungguhlah suatu hal yang sangat mengejutkan dimana faktor seperti ini jarang terjadi dibandingkan

---

<sup>49</sup> Brigadir Adil Makmur Harahap, Pembimbing Perceraian Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 17 mei 2019.

dengan perselingkuhan dan ekonomi yang sudah seperti hal yang biasa aja. Sebagai manusia kita harus pandai-pandai dalam memilih pasangan hidup, jangan sampai menyesal dikemudian hari.

## **2. Bentuk Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi yang Mengajukan Perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Bimbingan agama adalah bimbingan yang diberikan pada saat mediasi berlangsung, dalam kepolisian daerah Sumatera Utara proses ini diberikan kepada anggota polisi yang ingin bercerai, dan bentuk bimbingannya seperti metode yaitu:

Menurut wawancara yang saya dapatkan dari bapak Ahmad Rudy Haloho, MA. Yaitu ada beberapa metode yang dilakukan pembimbing antara lain:<sup>50</sup>

- a. Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada klien. Ceramah yang dimaksud yaitu membimbing tidak dengan bahasa yang mengatur tapi lebih pada mengarahkan klien.

metode ceramah yang dimaksud yaitu, pembimbing memberikan pengertian secara agama dampak dari perceraian terhadap suami, istri, serta anak, supaya mereka berfikir kembali bahwa perceraian tidaklah dipikirkan karena ke egoisan, mereka diharapkan berfikir bahwa seorang laki-laki menjadi duda apakah itu yang terbaik dan begitu sebaliknya bukanya jadi janda itulah hal yang sulit banyak yang menggoda bahkan jadi bahan

---

<sup>50</sup> Ahmad Rudy Haloho, M.A, Kepala Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 06 Agustus 2019.

omongan orang, pada anak juga apakahtidak mengganggu psikologi anak ketika berada dilingkungan luar seperti disekolah, pastilahseorang ank akan minder dengan teman-temanya yang memiliki keutuhan dalam seluarga.

- b. Metode informatif, yang berifat memberikan penerangan atau informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga yang sedang mengalami masalah untuk memberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Metode ini bisa di lakukan dengan menghadirkan keluargayang bersangkutan, apakan benarasalan yang diberikan anggota polri untuk melakukan perceraian, terkadang mereka memutuskan keutusan dengan keadaanemosi jadi tidak memikirkan keluarga masing-masing, makaperlulah dihadirkan keluarga lainnya untuk mendapatkan informasi.

- c. Metode sugesti dan persuasif, yaitu dengan cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan. Dengan adanya metode ini semoga bisa membantu setiap orang yang kehidupan efektif sehari-hari terganggu.

Metode ini yaitu dengan diberikan waktu untuk mengingat bahwa mereka dulu adalah pasangan yang serasi dan saling menyayangi dan memutuskanuntukmenikah, dalam hal ini pasangan suami istri agar dapat berpikir ulang atas keputsanya dengan cara mengingatkan pada masa muda mereka saling mencintai, pembimbing juga memiliki ccara lain yaitu dengan

menyewakan hotel selama 3 hari untuk mereka mengenang masa-masa dulu mereka.

- d. Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien. Diskusi yang dilakukan yaitu, konselor harus menyesuaikan suasana jika dengan diskusi yang santai dapat menarik klien untuk semakin terbuka maka konselor tidak perlu membatasi diskusi.

Metode ini yaitu dengan cara berdiskusi dengan santai agar pasangan yang ingin bercerai nyaman dan menceritakan semua hal yang dirasakan dan mengapa ingin bercerai dengan sejujur-jujurnya.

Beberapa bentuk bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing perceraian adalah berbentuk metode, bapak mengatakan ada 5 metode yang dilakukan terutama metode ceramah, metode informatif, metode sugesti dan metode diskusi.

### **3. Hambatan dan Upaya Pembimbing Agama Dalam Mengatasi Permasalahan Pengajuan Perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Dalam sebuah bimbingan tentu tidak akan berjalan mulus seperti yang diinginkan setiap orang. Pasti ada saja hambatan dalam pelaksanaannya, adapun beberapa hambatan yang terjadi di lokasi adalah.

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Brigadir Adil Makmur Hrahap. Megatakan bahwa hambatan yang sering terjadi ketika melakukan proses bimbingan adalah ketika sepasang suami atau istri tidak hadir dalam mediasi disebabkan karena yang menjadi anggota Polrihanya 1 pihak saja jadi tidak mengetahui bagaimana prosedur perceraian terhadap anggota Polisi, maka di dalam mediasilah bimbingan serta arahan di berikan. Jadi sangat sulit pernikahkan itu kembali rukun jika mereka tidak selalu hadir dalam mediasi.

Ada juga yang melakukan pertengkaran dalam mediasi yang sedang berlangsung, karena akan sedikit sulit jika dalam mediasi timbul berdebatan atau pertengkatan antara suami istri yang ingin bercerai. Akan tetapi jika masih terus terjadi pertengkaran maka pihak pembimbing akan terus melakukan mediasi hingga selesai dan mendapatkan surat izin cerai.<sup>51</sup>

Dapat diketahui bahwa setiap bimbingan pasti ada hambatan contohnya, seperti yang dapat dilihat bahwa proses mediasi sangatlah penting dalam proses perceraian. Karena disitulah pihak pembimbing dapat mengetahui permasalahan dari perceraian tersebut.

Jika menurut bapak Adil seperti itu, lain pula halnya dengan bapak Ahmad Rudy Haloho, MA. Menurut penelitian yang saya dapatkan bapak mengatakan hambatan yang terjadi yaitu tidak bersatunya kembali pasangan suami istri yang ingin bercerai.<sup>52</sup>

Menurut pemahaman saya bahwa bapak mengatakan yang menjadi penghambat yaitu klien tidak dapat disatukan kembali, walaupun sudah dilakukan upaya agar bisa rujuk kembali.

Setelah adanya hambatan maka terdapat pula upaya-upaya untuk mencegah perceraian telah banyak diketahui. Cara atau pendekatan secara kekeluargaan melalui orang tua atau keluarga dekat ketika terjadi keributan didalam rumah tangga merupakan langkah pertama yang dilakukan. Namun kadang pendekatan secara

---

<sup>51</sup> Brigadir Adil Makmur Harahap, Pembimbing Perceraian Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 26 July 2019.

<sup>52</sup> Ahmad Rudy Haloho, M.A, Kepala Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 26 July 2019.

kekeluargaan ini malah menambah persoalan baru ketika salah satu dari kedua orang tua atau keluarga terdekat menjadi saksi dipersidangan yang rata-rata dari pihak yang bercerai dengan mengungkit kesalahan atau aib dari pihak yang lain. Itulah sebab mengapa dalam perkara perceraian persidangan dilakukan tertutup, karena apa yang diungkapkan dipersidangan nantinya membongkar aib dan borok salah satu pihak. Keberpihakan dari pihak keluarga akan terasa sekali.

Menurut penelitian yang saya dapatkan dari bapak Ahmad Rudy Haloho, MA. Mengatakan bahwa ada beberapa upaya penanggulangan perceraian seperti yang tertulis dibawah ini:<sup>53</sup>

- a. Memberikan bimbingan sebelum menikah, bahwa pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah saw. Maka ketentuan tentang pernikahan diatur dalam undang-undang. Tujuan pernikahan tentunya ingin membenagun keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Agar apa yang diharapkan suami istri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan pembekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan.
- b. Memberikan pembinaan dan pengertian kepada anggota Polri akan pentingnya hubungan kekeluargaan antara keluarga suami dan istri.
- c. Memberikan pembinaan keluarga sejahtera. Dalam pembinaan ini ada beberapa yang harus ditempuh, seperti keluarga berencana.
- d. Memberikan pemahaman kehidupan beragama dalam kehidupan. Dalam upaya mengurangi terjadinya perceraian yaitu dengan cara memberi pemahaman bahwa perceraian itu dibolehkan dalam agama Islam namun suatu hal yang sangat di benci Allah.
- e. Memberikan pendidikan pra nikah. Pendidikan pranikah yaitu mempelajari tentang sebuah pernikahan, bagaimana sikap suami ke istri dan bagaimana sikap istri ke suami agar dapat mengerti tugas-tugasnya.

Jadi menurut bapak rudy itulah beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara, dengan

---

<sup>53</sup>Ahmad Rudy Haloho, M.A, Kepala Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 26 july 2019.



dilakukan bimbingan dan arahan serta pembinaan, maka diharapkan kepada yang ingin bercerai, agar dapat mempertimbangkan keputusan untuk bercerai.

Menurut data yang saya dapatkan dari bapak Brigadir Adil Makmur Harahap. Selaku pembimbing perceraian upaya yang dilakukan yaitu, suami-istri yang ingin bercerai dipanggil untuk hadir di polda antara lain dengan mengupayakan mediasi sebagai syarat yang harus terlebih dahulu ditempuh, dimana mediator yang ditunjuk akan menggali dan mendengar lebih dalam kehidupan rumah tangga suami-istri tersebut dan sebatas memberikan anjuran agar lebih mempertimbangkan aspek baik buruknya sebelum dan setelah perceraian diputus. Dalam menjalankan kewenangannya, mediator sangat terbatas dan tidak memiliki daya paksa apalagi menekan agar suami-istri yang akan bercerai untuk membatalkan perceraian, namun lebih bersifat membujuk agar tidak bercerai. Dalam hal keinginan bercerai timbul dari satu pihak saja, apakah dari suami atau istri, tentunya mediasi bakal tidak tercapai kata sepakat bila terjadi perbedaan pendapat antara suami-istri. Belum lagi dampak dari putusan perceraian yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi pihak yang diceraikan, yang akan berbanding terbalik dengan pihak yang meminta cerai.<sup>54</sup>

Lantas, dari penjelasan diatas upaya bagaimana yang sebaiknya ditempuh agar perceraian bisa dicegah. Hal pertama terkait dengan sulitnya membendung masuknya perkara perceraian ke Polda karena adanya prinsip, Polda tidak boleh menolak perkara, tetapi wajib memeriksa dan mengadili menurut ketentuan yang berlaku dan sesuai jangka waktu proses perkara yang ditentukan.

Kedua, bila ditinjau dari alasan-alasan agar perceraian dapat diterima dan dikabulkan oleh pihak yang mengajukan perceraian yang pada akhirnya akan pembimbing akan memberikan pendapat dan kesimpulan di persidangan melalui putusnya. Ketiga, berupa langkah atau upaya mediasi yang belum efektif dan benar-benar dilakukan, terkadang hanya satu atau dua kali pertemuan, dirasa belum memadai untuk mengetahui, menggali dan memahami konflik rumah tangga suami-istri yang akan bercerai jika memang kemauan untuk menekan angka proses mediasi yang diberikan mediator waktunya cukup lama.

Beberapa upaya penanggulangan perceraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak cara atau upaya yang dilakukan pembimbing dalam menanggulangi perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Untuk membantu kasus perceraian yang tidak dapat dipungkiri bahwa kasus perceraian

---

<sup>54</sup> Brigadir Adil Makmur Harahap, Pembimbing Perceraian Bagian Rohani dan Mental di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), wawancara pribadi, Jl. Sisingamangaraja km 10.6. no 60 Medan, 17 mei 2019.

tergolong banyak terjadi bisa dari kalangan masyarakat bahkan sampai para pejabat Negara.

Langkah-langkah perceraian yang diberikan pihak Polda terhadap Polisi yang ingin bercerai yaitu:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ingin mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasanya). Hal ini merujuk pada pasal 18 peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia “(perkapolri no. 9/2010)” yang berbunyi: “Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang”.

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:

- a. Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e.
- b. Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan ONS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
- c. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Kemudian, di dalam pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 dinyatakan setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasetker (Kepala Satuan Kerja).

Menurut pasal 15 jo pasal 13 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS (PP No. 30/1980). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No 30/1990 mencakup:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Pembebasan dari jabatan.
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Jadi, menurut hukum bagi anggota Polri yang hendak mengajukan gugatan perceraian harus meminta izin dari atasannya terlebih dahulu. Jika perceraian dilakukan tanpa surat izin atasan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (Mapolda Sumut) antara lain:
  - a. Adanya orang ketiga (perselingkuhan).
  - b. Tidak memiliki keturunan.
  - c. Adanya pihak ketiga (orangtua ikut campur).
  - d. Ekonomi.
  - e. Tidak ada kecocokan dengan pasangan.
  - f. Suami atau istri terpidana.
2. Bagaimana bentuk bimbingan agama yang diberikan terhadap personel polisi yang ingin bercerai.

Bentuk bimbingan agamanya yaitu berbentuk metode antaralain:

- a. Metode ceramah
  - b. Metode informasi
  - c. Metode sugesti
  - d. Metode diskusi
3. Hambatan dan upaya penanggulangan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (mapolda sumut) yaitu:

Hambatan yang terjadi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bimbingan perceraian yaitu:

- a. Tidak adanya kehadiran pasangan yang bercerai saat mediasi
- b. Tidak memenuhi syarat perceraian
- c. Tidak ada izin bercerai dari komandan satuan.

Upaya yang dilakukan pembimbing dalam menanggulangi perceraian di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu:

1. Memberikan bimbingan sebelum menikah.
2. Memberikan pembinaan.
3. Memberikan pembinaan keluarga sejahtera.
4. Memberikan pemahaman kehidupan beragama.
5. Memberikan pendidikan pra nikah.

## **B. Saran**

Penelitian ini tentunya masih mengandung banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu penelitian akan memberikan saran-saran yang dapat bersifat teoritis pada penelitian selanjutnya, kekurangan-kekurangan yang ada dapat dihindari dan menjadi penelitian yang lebih baik. Selain itu peneliti juga akan memberikan saran yang bersifat praktis agar hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat diterapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

5. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang terkhusus tertarik dengan proses perceraian.

6. Berguna bagi pasangan yang akan bercerai, yang diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bimbingan perceraian. Yang bisa diterapkan dalam mencegah perceraian.
7. Berguna bagi lembaga mapolda sumut, sebagai rujukan meningkatkan kualitas program yang mereka lakukan dalam melakukan bimbingan perceraian.
8. Pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk tema yang sama dengan konsentrasi masalah yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmad, Muhammad Bin Ibrahim, 2016. *“Trilogi Pernikahan”*, Jakarta Timur: Griya Ilmu.
- Ali, Zainuddin, 2002. *“Hukum Perdata Islam Indonesia”*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amin, Samsul Munir, 2010. *“Bimbingan Dan Konseling Islam”*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Anas, Salahudin, 2010. *“Bimbingan Dan Konseling”*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *“Prosedur Penelitian”*, Jakarta: Bima Aksara.
- Arifin, 1997, *“Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah”*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahari, Adib, 2012. *“Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak”*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Bungin, Burhan, 2008. *“Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya”*, Jakarta: Kencana.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2018, 2017. *“Fondasi Keluarga Sakinah”*, Jakarta: ditjen bimas islam kemenag RI.
- Hatta, Muhammad, 1995, *“Citra Dakwah di Abad Informasi”*, Medan: Pustaka Wijaya Sarana.
- [http://werdayani.blogspot.co.id/2009/12asas-asas-bimbingan-konseling-islam.html/07/08/19/pukul 23.40 wib](http://werdayani.blogspot.co.id/2009/12asas-asas-bimbingan-konseling-islam.html/07/08/19/pukul%2023.40%20wib).
- Husen, Umar, 2011. *“Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mitchell, Ann, 1991. *“Dilema Perceraian”*, Jakarta: Penerbit Arcan..
- Moleong, Lexy J, 2006. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nurhayati & Sinaga, Ali Imran, 2017. “*Fiqh Dan Ushul Fiqh*”, Depok: Prenadamedia group.
- Soemiyati, 1986. “*Hukum Perkainan Islam Dan Undang-Undang perkawinan*”, *Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono, 2012. “*Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi, 1995. “*Metode Penelitian*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrun, Salim dab, 2007. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Cita Pustaka Media.
- Tohari, Musnawar, 1992, “*Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling*”, Yogyakarta: UII Pres.
- Walgito, Bimo, 1995, “*Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*”, Yogyakarta: CV Andi Ofset.
- Walgito, Bimo, 2000. “*Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*”, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Zuhari, Fauzan, 2013 “*Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*”, Bandung CV Pustaka Setia.



## DOKUMENTASI



(Wawancara Kepada Pembimbing Perceraian)



(Wawancara Kepada Pembimbing Perceraian)